

FOKUS DAN ANALISIS

A. Pemikiran Imam-Al-Ghazali tentang Fiqih Ubudiyyah Berbasis Adab

Dalam kitab Bidayat Al-Hidayah; secara tersirat Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai pentingnya mengkaji fiqih ibadah berbasis adab.

فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ آدَابَ الصُّحْبَةِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Bersungguh-sungguhlah belajar adab bergaul kepada Allah ta'ala.*

Imam Al-Ghazali membahas ilmu tersebut agar umat Islam yang dapat menerapkannya dan mampu beribadah kepada Allah secara optimal sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah serta mendapatkan ridlo dari-Nya. Dengan demikian umat Islam yang mampu melaksanakannya dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵³

Ilmu fiqih itu sendiri diartikan sebagai pengetahuan syara' yang bersifat praktis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang terperinci melalui metode ijtihad dari para mujtahid. Sedangkan Ilmu fiqih ibadah yaitu pengetahuan yang menerangkan mengenai dasar-dasar hukum syara' khususnya pada ibadah sehingga mendapatkan ridlo dari Allah.⁵⁴

Ilmu fiqih ibadah menjadi sebuah ilmu yang sangat vital, hal ini dikarenakan semua ibadah (utamanya ibadah mahdhah) yang dilakukan seseorang setiap harinya tidak akan sah tanpa adanya ilmu fiqih ibadah. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ibadah mahdhah sebagai ibadah yang mencerminkan hubungan manusia dengan Allah Swt. yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai tata cara melakukannya, waktu dan kadarnya, seperti taharah, shalat, zakat, puasa dan haji.⁵⁵

⁵³ Al-Ghozali, Bidayatul hidayah; (kediri; Pustaka isyfa' lana) 224.

⁵⁴ Lailatul Badriyah, Fiqih Ibadah dalam Kehidupan (Bogor: Guepedia, 2021).

⁵⁵ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Kalian Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 8.

Dengan demikian, apabila ilmu fiqh ibadah tidak dikaji dan diterapkan, ibadah sehari-hari yang dilakukan seseorang tanpa disadari malah akan menjadikan maksiat, karena setiap perbuatan orang yang akhil baligh harus didasarkan pada hukum syariat, sehingga mempelajari ilmu fiqh ibadah sangatlah penting bahkan diharuskan bagi umat Islam agar ibadah yang dikerjakan setiap harinya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.⁵⁶

Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Minhaj Al-Abidin mengenai pentingnya ilmu dan ibadah. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam yaitu dengan mencari ilmu, karena ilmu merupakan poros dari ibadah. Keduanya sangatlah penting dan berkaitan seperti yang terdapat dalam firman Allah pada QS. Ath-Thalaq ayat 12.⁵⁷

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Artinya: “Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu”.⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan mengenai keutamaan dalam mencari ilmu khususnya pada ilmu tauhid(teologi).⁵⁹ Sedangkan firman Allah selanjutnya yaitu pada QS. Adz-Dzariyaat ayat

56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya; “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu”.⁶⁰

⁵⁶ Ahmad Fatih, Kiat-Kiat Sukses Para Pelajar (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 10.

⁵⁷ Al-Ghazali, Minhajul Abidin Jalan Ahli Ibadah (Shahih, 2016), 31.

⁵⁸ “Surat At-Talaq Ayat 12 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed May 24, 2023, <https://tafsirweb.com/10992-surat-at-talaq-ayat-12.html>.

⁵⁹ Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin (Jalan Ahli Ibadah): Imam Al-Ghazali (Shahih, 2016), 33.

⁶⁰ “Surat Az-Zariyat Ayat 56 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed May 24, 2023, <https://tafsirweb.com/9952-surat-az-zariyat-ayat-56.html>.

Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan diciptakannya manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah, serta melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Ilmu dan ibadah menjadi tujuan yang terbesar dalam penciptaan dunia dan akhirat. Ilmu menjadi sebuah pondasi dasar dalam melakukan ibadah. Sebab dengan mempelajari ilmu seseorang akan mengetahui maksud serta tujuan dari melakukan ibadah dengan benar, sehingga ibadah dapat diterima di sisi Allah.⁶¹

Hal selanjutnya yang harus diketahui oleh seorang muslim yaitu mengetahui tentang kewajiban-kewajiban syara' mengenai segala sesuatu yang harus dilakukan yaitu berupa perintah dari Allah dan segala sesuatu yang harus dihindari yaitu berupa larangan dari Allah Swt. Seperti ketika seseorang yang melakukan ibadah seperti bersuci, salat dan ibadah lainnya, orang tersebut harus memahami berbagai hukum, rukun, dan syarat dalam melakukannya. Karena apabila tidak memahaminya akan berakibat fatal. Barangkali orang melakukan ibadah yang disangka baik namun pada kenyataannya ibadah tersebut tidak ada nilainya atau hanya sia-sia saja. Selain itu seseorang juga harus mengetahui larangan-larangannya agar tidak terjermus ke dalamnya.⁶²

Namun, merujuk pada pemaknaan dan pembahasan fiqh yang telah dipaparkan di atas, jelas jika aspek teologi dan akhlak tidak dimasukkan dalam ilmu fiqh ibadah. Bahkan pada zaman Al-Ghazali fiqh dimaknai sebatas hukum-hukum atau fatwa-fatwa dan permasalahannya, sehingga dapat dimengerti bahwa fiqh merupakan sekumpulan hukum syara' yang terbatas pada dimensi formal. Dengan demikian pemaknaan fiqh di masa al-Ghazali dikhususkan pada hukum-hukum yang bersifat lahiriyah, sedangkan yang berkaitan dengan batiniah (etika) ditinggalkan.⁶³

⁶¹ Al-Ghazali, *Minhajul Abidin (Jalan Ahli Ibadah)*, 34.

⁶² "Ibid.," 35.

⁶³ Deswita Deswita, "KONSEPSI AL-GHAZALI TENTANG FIQH DAN TASAWUF," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13, no. 1 (August 21, 2018): 85, <https://doi.org/10.31958/juris.v13i1.1131>.

Pemaknaan fiqh tersebut tidak diterima oleh nalar Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berargumen dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut.⁶⁴

1. Al-Qur'an, sebagaimana yang tertulis dalam QS. At-Taubah ayat 122,

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ...

Artinya: "...untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". QS. AT-Taubah :122.⁶⁵

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa ilmu fiqh merupakan ilmu yang memberikan peringatan serta arahan. Selain itu, ilmu fiqh juga lebih dari sekedar hukum-hukum terperinci tentang jual beli, talak, sewa-menyewa dan sebagainya.⁶⁶ Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 179,

...هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ...

Artinya: ...Mereka mempunyai qalbu, akan tetapi tidak berusaha memahami (ayat-ayat) Allah.... QS. al-A'raf: 179.⁶⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang dimaksud ahli fiqh merupakan pemahaman yang mengandung bukti keimanan seseorang hamba, bukan atas fatwa (pendapat hukum) yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah pada QS. Al-Hasyr ayat 13,

لَأَن نُّشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

⁶⁴ Al-Ghazali Ihya Ulumiddin 1 Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Ilmu Dan Keyakinan (Republika, 2011), 82.

⁶⁵ "Surat At-Taubah Ayat 122 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," accessed May 24, 2023, <https://tafsirweb.com/3138-surat-at-taubah-ayat-122.html>.

⁶⁶ Al-Ghazali Ihya Ulumiddin1 Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Ilmu Dan Keyakinan, 82.

⁶⁷ "Surat Al-A'raf Ayat 179 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," accessed May 24, 2023, <https://tafsirweb.com/2633-surat-al-araf-ayat-179.html>.

*Artinya: Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. QS. Al-Hasyr: 13.*⁶⁸

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa kecilnya ketakwaan kepada Allah dan besarnya penghormatan kepada kekuasaan makhluknya disebabkan karena sedikitnya fiqih yang mereka miliki. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa fiqih berarti suatu pemahaman yang mendalam, sehingga tidak sekedar mengetahui atau berilmu. Oleh karena itu, Allah mengkritik orang-orang kafir dan munafik dengan ungkapan *لَا يَفْقَهُونَ* dalam surat Al-Hasyr ayat 13 bahwa mereka merupakan orang-orang yang tidak paham.⁶⁹

2. Hadis

Dalam hadis kata fiqih berarti pemahaman tentang agama (siapakah yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia dianugrahi pemahaman dalam agama). Pengetahuan yang dimaksud yaitu pengetahuan mengenai masalah-masalah keagamaan secara menyeluruh baik dalam aspek akidah, muamalah, ibadah dan akhlak yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman dan pengalaman keagamaan.

Pemahaman Al-Ghazali ini merujuk pada pemaknaan awal fiqih sebagai disiplin ilmu yang berusaha mendalami ketentuan yang terperinci seperti pada aspek akidah dan ibadah, dan memahami ketentuan yang bersifat umum dalam ajaran Islam. Dengan demikian, fiqih tidak hanya berkaitan mengenai masalah-masalah yang bersifat lahiriyah saja melainkan juga berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat batiniyah yaitu berupa pesan-pesan moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri.⁷⁰

Dalam kitabnya Bidayat Al-Hidayah; Imam Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut:

⁶⁸ “Surat Al-Hasyr Ayat 13 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed May 24, 2023, <https://tafsirweb.com/10811-surat-al-hasyr-ayat-13.html>.

⁶⁹ Al-Ghazali Ihya Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama 1 Ilmu Dan Keyakinan, 83.

⁷⁰ Deswita, “KONSEPSI AL-GHAZALI TENTANG FIQH DAN TASAWUF,” 87.

"يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنَّ الْهَدَايَةَ الَّتِي هِيَ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ لَهَا بَدَايَةٌ وَنَهَايَةٌ، وَظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، وَلَا وُصُولَ إِلَى نَهَايَتِهَا إِلَّا بَعْدَ إِحْكَامِ بَدَايَتِهَا، وَلَا عُثُورَ عَلَى بَاطِنِهَا إِلَّا بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى ظَاهِرِهَا"

*Artinya: Tapi, sebelum melakukan semuanya ketahuilah bahwa hidayah yang merupakan buah dari ilmu, mempunyai Bidayat serta nihayah dan dzahir serta batin. Dan tidak bisa sampai nihayah kecuali dengan menjalani Bidayat, tidak bisa sampai mengetahui batin kecuali menyaksikan dzahirnya.*⁷¹

Atas dasar tersebut Imam Al-Ghazali terus berusaha dalam memadukan antara hukum-hukum fiqih yang bersifat formal dengan hal-hal yang bersifat batin dari suatu perbuatan. Karena menurut Al-Ghazali setiap amal perbuatan memiliki dua aspek yaitu lahir dan batin, sehingga dalam menuliskan sebuah buku fiqih tidak sama dengan buku-buku fiqih lainnya pada zaman beliau, yaitu dengan menggunakan istilah adab pada setiap sub bab pembahasan, seperti adab thaharah, adab sholat, adab zakat dan lain-lain.

Dalam hal ini, Syekh Imam Nawawi Al-Jawi mengarang kitab Maraqi Al-Ubudiya; sebagai syarah dari kitab Bidayat Al-Hidayah; karya Imam Al-Ghozali dengan mengatakan bahwa Hidayah (petunjuk) itu memiliki sisi lahir dan batin. Setiap lahir memiliki batin begitu pula setiap batin memiliki lahir, Syari'at merupakan aspek lahir dari hakikat, sedangkan hakikat merupakan aspek batinnya. Keduanya pun saling berkaitan. Syari'at tanpa hadirnya hakikat maka tidak akan ada buahnya. Begitu pula sebaliknya hakikat tanpa adanya syari'at merupakan bentuk kesia-siaan sehingga tidak mengandung kebaikan dan tidak berhasil.⁷²

Imam Al-Ghazali juga menyebutkan dalam kitabnya Minhaj al-Abidin bahwa ibadah terdapat sisi lahir dan batinnya. Sisi lahir seperti salat, zakat puasa dan sebagainya sedangkan

⁷¹ Al-Ghozali, Bidayatul hidayah; (kediri; Pustaka isyfa' lana), 8.

⁷² Muhammad Nawawi, Terjemah Maraqi al-Ubudiya; (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013), 10.

sisi batinnya seperti bentuk rasa ikhlas. Keduanya saling berkaitan, karena ibadah batin akan memperbaiki atau malah akan merusak ibadah lahir. Semisal rasa ikhlas akan menjadikan ibadah lahir menjadi baik. Namun apabila yang muncul adalah rasa riya', ujub dan sebagainya, maka akan mengakibatkan ibadah lahir menjadi rusak.⁷³

Dengan demikian, seseorang dalam melakukan ibadah hendaknya tidak hanya melihat dari ketentuan secara formalnya saja yaitu mengenai tata cara dan ketentuan ibadah. Namun juga memperhatikan aspek batin berupa adab-adab dalam melakukan ibadah. Apabila seseorang tidak mampu memahami keduanya atau hanya salah satunya saja, maka dapat berakibat pada hilangnya pahala seseorang yang melakukannya baik ibadah lahir maupun batin dan orang tersebut hanya mendapatkan kecelakaan dan kesulitan belaka.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh dalam pandangan Imam Al-Ghozali selain bersifat formalistik-legalistik juga bersifat sufistik-etik. Imam Al-Ghazali berusaha menggabungkan fiqh ibadah yang bersifat formal dengan adab yang baik ketika melakukan ibadah. Hal ini dikarenakan ibadah tanpa dilandasi ilmu fiqh ibadah merupakan sebuah kesiasaan bahkan akan menjadikan sebuah maksiat. Sedangkan penerapan ilmu fiqh ibadah tanpa adanya adab juga akan mempengaruhi pada kualitas ibadah serta diterima atau tidaknya ibadah seseorang.

Maka dari itu, sangat penting bagi umat Islam untuk mempelajari fiqh ibadah yang berbasiskan adab, sehingga ibadah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Allah serta mendapatkan kualitas ibadah yang baik dan diterima amalan ibadahnya disisi Allah. Dengan demikian seseorang akan memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.

⁷³ Al-Ghazali, *Minhajul Abidin (Jalan Ahli Ibadah)*, 64.